

TELEMEDICINE DAN TRANSFORMASI SISTEM HUKUM KESEHATAN BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA : DIALEKTIKA PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DAN TENAGA KESEHATAN

Junaidi Arif

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email Korespondensi : junaidi.arif@ulm.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi dalam memanfaatkan telemedicine memiliki banyak manfaat dan keuntungan, namun praktik telemedicine juga memiliki kerentanan akan keamanan dan kepastian hukum terkait kepastian hukum sebagai rujukan perlindungan baik dari sisi pasien maupun tenaga kesehatan. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis tentang praktik telemedicine di Indonesia dengan variabel perlindungan hak pasien, tenaga kesehatan, dan keamanan data dalam formulasi kebijakan nasional pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Pustaka dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukan adanya arah progresif terhadap pengaturan telemedicine yang akan diatur ke dalam peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut. Dari tinjauan hukum responsif, negara memiliki tanggung jawab untuk hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan telemedicine baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan, hal ini semata-mata dimaksudkan untuk tercapainya prinsip tujuan hukum yang berkepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Undang-Undang Kesehatan; Omnibus Law; Hukum Responsif.

PENDAHULUAN

Praktik telemedicine di Indonesia masih menuai polemik dari sisi pro dan kontra, hal ini disebabkan penggunaan teknologi sebagai sarana untuk mengakses kesehatan masih menimbulkan sebuah kerentanan terkait keamanan serta kepastian hukum terhadap prosedur yang dilakukan. Di beberapa negara seperti Malaysia, India, atau Amerika Serikat telah memiliki regulasi yang mengatur mekanisme telemedicine sebagai pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan,

namun berbeda halnya di Indonesia yang belum memiliki aturan tentang pemanfaatan telemedis.¹

Penggunaan telemedicine begitu masif ketika dunia sedang mengalami serangan pandemi covid-19 yang menyebabkan pembatasan interaksi manusia secara langsung dan lebih mengutamakan penggunaan teknologi untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk akses layanan kesehatan. Namun hambatan yang muncul adalah terkait kepastian hukum sebagai rujukan perlindungan baik dari sisi pasien maupun tenaga kesehatan. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, yang secara praktik hanya berjalan di masa pandemi saja, sehingga dalam pasca covid-19 belum ada regulasi yang tegas mengatur mekanisme tersebut. Satu aspek yang menunjukkan penguatan telemedicine di Indonesia diantaranya adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang mencabut aturan sebelumnya dalam Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 dengan pertimbangan aturan tersebut tidak lagi relevan terhadap perkembangan teknologi dalam dunia kesehatan.²

Eksistensi *telemedicine* masih menimbulkan pro maupun kontra dengan berbagai pertimbangan yaitu regulasi yang belum jelas, kesiapan sarana pendukung, serta jaminan mengenai keamanan telemedicine sebagai akses layanan kesehatan berbasis teknologi.³ Meskipun dalam sudut pandang progresif, pengembangan layanan kesehatan digital tentunya akan mendorong transformasi dan percepatan jangkauan akses kesehatan hingga ke daerah terpencil.⁴ Di tahun 2023, Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, masa depan terkait telemedicine di Indonesia mulai dibahas dan akan diatur ke dalam peraturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah.⁵

Kajian literatur terkait telemedicine di Indonesia menunjukkan diantaranya aspek perlindungan hukum bagi pasien masih diatur secara parsial dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Konsil Kedokteran No. 47 Tahun 2020, Permenkes

¹ Arman Anwar, "Aspek Hukum Penggunaan Telemedicine," *Fakultas Hukum Universitas Pattimura* (blog), accessed January 21, 2024, <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-hukum-penggunaan-telemedicine/>.

² Septa Adi Prasetya, "'Telemedicine' Dan Transformasi Kesehatan Pascapandemi," *detikNews* (blog), accessed January 25, 2024, <https://news.detik.com/kolom/d-6543448/telemedicine-dan-transformasi-kesehatan-pascapandemi>.

³ Kharisma Firda Amalia, Eka Hendryanny, and Herry Garna, (2022) "Scoping Review: Hambatan Penerapan Telemedicine di Indonesia," *Medical Science*, 2 (1), <https://doi.org/10.29313/bcsms.v2i1.1287>.

⁴ Admin, "Aplikasi Telemedicine Berpotensi Merevolusi Pelayanan Kesehatan Di Indonesia," *Balitbangkes Baturaja* (blog), accessed January 25, 2024, <https://www.balaibaturaja.litbang.kemkes.go.id/read-aplikasi-telemedicine-berpotensi-merevolusi-pelayanan-kesehatan-di-indonesia>.

⁵ Siti Nadia Tarmizi, "Peraturan Turunan UU Kesehatan Atur Soal Penyelenggaraan Kesehatan Melalui Telekesehatan Dan Telemedisin," *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* (blog), accessed January 25, 2024, <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/peraturan-turunan-uu-kesehatan-atur-soal-penyelenggaraan-kesehatan-melalui-telekesehatan-dan-telemedisin>.

No. 20 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶ Praktik telemedis setidaknya melibatkan tiga pihak utama yaitu dokter, perantara, dan pasien. Dalam beberapa konteks pelayanan kesehatan, terdapat penanganan yang harus dilaksanakan secara tatap muka, namun demikian belum adanya kepastian hukum terkait penggunaan konsultasi klinis secara langsung antara dokter dan pasien.⁷

Kajian perbandingan dengan Amerika Serikat misalnya, praktik *telemedicine* di negara tersebut telah diatur berdasarkan klasifikasi yang khusus, berbeda halnya di Indonesia yang belum mengatur secara khusus dan masih bersifat umum-parsial.⁸ Secara garis besar, pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban seorang dokter memiliki tiga bidang tanggung jawab yaitu secara perdata, pidana, dan administrasi.⁹ Perlunya perlindungan hukum dalam praktik *telemedicine* dapat ditinjau dari potensi kerawanan dan keamanan terkait diagnosa, data pasien, serta jaminan keadilan hak antara pasien dan dokter. Meskipun pasca Covid-19, relasi dokter dan pasien diatur dalam perjanjian terapeutik serta terdapat upaya penyelesaian hukum jika terjadi masalah.¹⁰

Dari berbagai uraian di atas, maka signifikansi tulisan ini akan menganalisis tentang praktik telemedicine di Indonesia dengan variabel perlindungan hak pasien, tenaga kesehatan, dan keamanan data dalam formulasi kebijakan nasional pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk mengetahui serta memaparkan kebutuhan regulasi secara responsif terkait penggunaan teknologi dan informasi dalam layanan kesehatan, beserta isu-isu krusial terkait penggunaan teknologi dan informasi di bidang hukum penyelenggaraan kesehatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah model penelitian hukum pustaka (*library research*). Data diperoleh dari penelusuran data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan sumber informasi berbasis digital. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹ Metode analisis yang digunakan

⁶ Anna Sylva Roudlotul Jannati, (2022), "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Telemedicine Di Indonesia," *Jurnal JURISTIC*, 3(2): 210, <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3184>.

⁷ Muhamad Azhar and Utik Handayani, (2023), "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine," *Law, Development and Justice Review*, 6(1) : 51-65, <https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.51-65>.

⁸ Wahyu Andrianto and Atika Rizka Fajrina, (2021), "Tinjauan Perbandingan Penyelenggaraan Telemedicine Antara Indonesia Dan Amerika Serikat," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1 (2) : 70-85, <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i02.7>.

⁹ Sherly Primavita and Nayla Alawiya, (2021), "Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pelayanan Telemedicine," *Soedirman Law Review*, 3(2).

¹⁰ Dionisius Surya Ernawan, (2022), "Tanggung Gugat Dokter Akibat Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Dalam Layanan Kesehatan Telemedicine," *Jurist-Diction*, 5(5) : 1711-24, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38434>.

¹¹ Joanes Efendi and Jhonny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*,

adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menjelaskan pokok persoalan dan menyusun argumentasi berdasarkan data-data yang diperoleh melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹²

PEMBAHASAN

Telemedicine dan Isu Krusial dalam Sistem Hukum Kesehatan di Indonesia

Pada 8 Agustus 2023, DPR RI telah berhasil mengesahkan rancangan undang-undang kesehatan menjadi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang yang baru ini mencabut 9 UU dan mengubah 4 UU yang terkait dengan kesehatan. Sebelum disahkan oleh DPR, rancangan undang-undang ini telah menerima berbagai pro dan kontra dari masyarakat terkhususnya berbagai organisasi profesi kesehatan. Salah satu yang menyebabkan kontroversi dari RUU ini selain dari sisi substansi adalah metode pendekatan yang dilakukan oleh DPR dalam membahas undang-undang yakni dengan *Omnibus Law*. Metode ini dianggap sebagai sebuah langkah yang kurang baik dikarenakan minimnya partisipasi dari Masyarakat dan tenaga kesehatan. Selain itu, para pemangku profesi kesehatan menyebutkan bahwa tidak adanya urgensi dari dibentuknya RUU kesehatan yang mana hal ini telah melanggar Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni asas kejelasan tujuan sebagaimana pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 jo. UU No. 13 tahun 2022. Namun, perihal urgensi ini dibantah oleh Kemenkes dan DPR RI dengan menyatakan bahwa UU Kesehatan yang baru ini menjadi sebuah payung hukum yang melindungi para tenaga medis dan Masyarakat atas tumpeng tindihnya berbagai aturan yang ada pada sektor kesehatan.¹³

Salah satu yang menjadi permasalahan menurut Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dalam proses pembahasan RUU kesehatan Indonesia tentang kesehatan yakni perihal pidana dokter. Sebagaimana dalam Pasal 308 UU Kesehatan menyebutkan bahwa penegakan etik pendisiplinan dari sidang disiplin tenaga medis tidak serta merta menghilangkan hak pasien untuk menuntut dan melaporkan pelayanan dari tenaga kesehatan atas dugaan perbuatan melanggar hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien walaupun telah mendapatkan sanksi etik dari sidang disiplin. Maka, seorang dokter atau tenaga medis masih bisa dituntut secara pidana maupun perdata dan akan terdapat dua kali hukuman yang diterima olehnya sekaligus. Hal inilah yang dinilai dan dikritisi oleh IDI dikarenakan akan membuka ruang adanya kriminalisasi terhadap Dokter atau tenaga kesehatan lainnya.¹⁴

Permasalahan hak bagi para dokter dan tenaga kesehatan lainnya menjadi lebih

Jakarta: Kencana. Hlm. 130-135.

¹² Matthew B. Miles, A Michael Huberman, and Saldana Jhonny, (2014), *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3* (United State of America: SAGE Publications). p 30.

¹³ Adi Broto Hazelli Elfrida, "Revolusi Dalam Ruang Kesehatan: Mengharapkan Keseimbangan Antara Inovasi Dan Kepastian Hukum," *LEMBAGA KAJIAN KEILMUAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA* (blog), 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/revolusi-dalam-ruang-kesehatan-mengharapkan-keseimbangan-antara-inovasi-dan-kepastian-hukum/>.

¹⁴ Andi M. Arief, "Mengurai 6 Poin Dalam RUU Kesehatan Yang Tuai Pro Dan Kontra Publik," 2023, <https://katadata.co.id/ira/berita/64814d890e02a/mengurai-6-poin-dalam-ruu-kesehatan-yang-tuai-pro-dan-kontra-publik?page=2>.

rentan lagi dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang masuk dalam ruang lingkup kesehatan yang dikenal sebagai telemedicine. Pelayanan kesehatan secara online ini memang memiliki banyak kemudahan dan manfaat seperti efisiensi waktu dan lain sebagainya. Akan tetapi, berkembangnya teknologi ini juga menimbulkan berbagai resiko tinggi bagi para dokter maupun pasien, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum dan regulasi yang memayungi praktik pelayanan kesehatan melalui telemedicine ini dengan lebih spesifik.¹⁵ Salah satu yang menjadi permasalahan dalam pelayanan kesehatan digital adalah terkait dengan etika hukum karena dalam praktiknya, proses pelayanan kesehatan melalui telemedicine terjadi karena adanya suatu hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Dalam hak ini, timbul sebuah akibat hukum yang tidak bisa dipisahkan perihal siapa yang bertanggung jawab atas perjanjian atau persetujuan yang terjalin diantara dokter dan pasien, maka hal ini muncul dua aspek yakni undang-undang dan transaksi terapeutik.¹⁶

Menurut UU KUHPerdara, menyebutkan bahwa suatu perjanjian mengandung asas konsensualisme dimana tercapainya sebuah kesepakatan saja sudah bisa menjadi dasar akan sebuah perjanjian. Dalam hal telemedicine, para penerima atau pasien dan para penyedia layanan atau dokter bisa dianggap sebagai subjek hukum karena keduanya mengadakan perjanjian dalam ranah layanan kesehatan. Namun dikarenakan banyaknya platform *e-health* dan pengaturan layanan telemedis yang masih belum diperketat aturannya membuat timbulnya berbagai permasalahan perlindungan hukum. disisi lain, ruang lingkup perjanjian transaksi terapeutik bukan hanya aspek teknik dokter ketika memberikan pengobatan pasien, namun juga mencakup berbagai tindakan diagnostik, preventif, rehabilitatif, promotif dan berbagai hal lainnya yang mengarah pada karakterisasinya sebagai perjanjian terapeutik.¹⁷ Maka, dengan permasalahan yang kompleks tersebut diperlukan adanya landasan hukum dalam proses pelayanan telemedicine agar dapat melindungi hak para pasien untuk mendapatkan haknya yakni memperoleh pelayanan kesehatan dan setiap penanganan yang dilakukan harus sesuai dengan standar dalam profesi kedokteran yang mana meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang profesional karena setiap kelalaian, kecelakaan dan kesalahan lainnya yang diakibatkan dalam proses tindakan medis bisa membuat pasien merasa tidak puas dan berujung menuntut dokter melalui jalur hukum. Sedangkan Dokter juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terkait jenis penyakit dan juga tindakan medis yang akan dilakukan meliputi risiko dan kemungkinan lainnya yang timbul akibat penanganan medis tersebut. Bentuk persetujuan antara dokter dan pihak pasien sebelum melakukan tindakan medis disebut sebagai *Informed consent*.¹⁸

¹⁵ Rinna Dwi Lestari, (2023), "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan" (Disertasi, UNISSULA).

¹⁶ Muhammad Hutomo, Kurniawan, and Lullu Wira Pria S.,(2020), "Legal Protection for Patients Using Online Services.," *Journal of Education and Development*, 8(3).

¹⁷ Resita Lukitawat and Widodo Trisno Novianto, (2023), "Regulasi Layanan Kesehatan Digital Di Indonesia: Tantangan Etis Dan Hukum," *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2) : 120.

¹⁸ Kasiman Kasiman, Aidul Fitriacida Azhari, and Rizka, (2023), "Tinjauan Hukum Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan" (Thesis, Solo,

Dikarenakan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pasien dan dokter dalam platform *e-health* ini berupa transaksi elektronik, maka UU Kesehatan yang baru ini juga memiliki tantangan lainnya, yakni terkait dengan perlindungan data atau privasi. Salah satu perubahan signifikan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi ialah Big Data. Dalam ruang kesehatan Big data berarti sekumpulan informasi medis dalam skala yang sangat besar termasuk data kesehatan pribadi dan status kesehatan seseorang. Besarnya data yang terkumpul dalam proses pelayanan medis secara digital ini memerlukan adanya perlindungan yang sangat besar terhadap data pasien.¹⁹ Terlebih lagi dalam platform atau aplikasi kesehatan telemedicine yang biasanya terdiri bukan hanya tenaga medis namun non-medis yang turut membantu pengoptimalan dan memaksimalkan pelayanan yang diberikan maka dalam hal perlindungan data dan rekam medis ini sangat diperlukan pengaturan yang konkrit untuk mengatur kepada siapa yang memiliki akses dalam menggunakan data yang sudah diberikan oleh pasien.

Berkaca dalam penyebaran informasi pengidap covid pertama di Indonesia pada tahun 2020 yang langsung menerima stigma negatif dari para masyarakat dan wartawan, tentunya hal ini sangat merugikan pasien apabila kerahasiaan data pasien ini disebarluaskan begitu saja tanpa adanya persetujuan dari orang yang bersangkutan. Di lain sisi, dunia virtual memiliki kerentanan jika tidak diproteksi secara kuat terhadap kemungkinan bocornya data pribadi pasien maupun rekam medisnya. Masalah etika dan hukum lainnya pun dapat terjadi jika ditemukan adanya kelalaian dari pihak pelaksana di bidang kesehatan, sehingga memerlukan atensi dari pembuat kebijakan.²⁰ Afrika Selatan saat ini tengah mengembangkan telemedicine sebagai bagian spesifik dari *telehealth* merupakan kemajuan teknologi yang berimplikasi langsung terhadap layanan kesehatan. Hal ini mempertimbangkan terkait efisiensi biaya serta waktu mengenai jangkauan dari akses kesehatan berbasis digital, akan tetapi memang faktor utama adalah legalitas dari praktik tersebut agar tidak menimbulkan persoalan yang merugikan berbagai pihak terkait dalam sistem kesehatan di suatu negara.²¹

Diskursus tentang telemedicine tentunya harus memperhatikan aspek kemajuan teknologi yang tidak dapat lagi dihindarkan dalam kehidupan modern saat ini. Pemanfaatan teknologi secara massif tentunya membutuhkan adaptabilitas berbagai instrumen kehidupan khususnya di bidang hukum kesehatan. Pasca pandemi Covid-19, layanan kesehatan memang diharuskan mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi namun dalam praktiknya perlu pembatasan untuk penggunaan telemedicine, dikarenakan tidak semua aspek dapat ditangani secara digital. Di lain sisi, perlindungan bagi tenaga kesehatan juga sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan upaya kesehatan yang

Universitas Muhammadiyah Surakarta).

¹⁹ Meher, Redyanto Sidi, and Irsyam Risdawati, (2023), "Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum Dan Kebijakan Di Indonesia," *Jurnal Ners*, 7(2) : 12.

²⁰ Barry Solaiman, (2023), "Telehealth in the Metaverse: Legal & Ethical Challenges for Cross-Border Care in Virtual Worlds," *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 51 (2) : 287-300, <https://doi.org/10.1017/jme.2023.64>.

²¹ A Le Roux, "Telemedicine: A South African Legal Perspective," *Tydskrif Vir Suid-Afrikaanse Reg* 1 (2008), <https://ssrn.com/abstract=2435547>.

dilakukan agar terhindar dari persoalan hukum dan etik.²² Perihal terpenting dalam praktik telemedicine adalah bagaimana keamanan data, serta batasan terkait interaksi pasien dengan tenaga kesehatan agar tidak terjadi pelanggaran atau malpraktik kesehatan.²³

Disisi lain, pemerintah menyebutkan bahwa dibentuk dan disahkannya UU Kesehatan yang baru ini merupakan sebuah bentuk penyempurnaan dari UU Kesehatan sebelumnya. Beberapa poin politik hukum yang ingin dicapai ialah *pertama*, perubahan fokus dari tujuan pemerintah untuk “mengobati” menjadi “mencegah”. *Kedua*, mempermudah akses layanan kesehatan seperti pemanfaatan telemedicine dan layanan kesehatan lainnya. *Ketiga*, dibentuknya industri kesehatan mandiri di dalam negeri seperti halnya penyediaan alat-alat kesehatan yang saat ini mencapai angka 80% impor dari luar negeri. Keempat, mempermudah izin dan pemerataan tenaga kerja. *Kelima*, transparansi dan efektivitas penyaluran anggaran kesehatan. Dan *keenam*, sistem kesehatan yang lebih siaga dalam menghadapi berbagai bencana.²⁴

Terlepas dari adanya pro dan kontra penerimaan UU Kesehatan yang baru ini di Masyarakat, dalam proses pengesahannya ternyata disetujui oleh mayoritas fraksi yang ada di sidang parlemen yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan fraksi yang menolak hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Untuk partai Nasional Demokrat (NasDem) menerima dengan catatan terkait dengan alokasi anggaran di bidang kesehatan (*mandatory spending*).²⁵

Secara politik hukum, pembentukan undang-undang kesehatan melalui proses *omnibus law* ini menunjukkan adanya cita-cita Indonesia saat ini untuk melakukan berbagai revisi dan juga mengharmonisasikan peraturan dan undang-undang secara nasional untuk meningkatkan kemajuan hukum dan kepastian hukum. ²⁶ Garis besar politik hukum dalam praktik telemedicine adalah bagaimana hukum negara akan difungsikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan realitas sosial yang melahirkan produk hukum serta implementasinya di lapangan.²⁷ Apakah produk hukum dalam hal ini Undang-Undang Kesehatan akan menjadi hukum yang responsif terhadap realita perkembangan kehidupan masyarakat tentunya akan dilihat dapat dilihat dari

²² C. Gil Membrado et al., (2021), “Telemedicine, Ethics, and Law in Times of COVID-19. A Look towards the Future,” *Revista Clínica Española (English Edition)* 221 (7) : 408-10, <https://doi.org/10.1016/j.rceng.2021.03.002>.

²³ Giulio Nittari et al., (2020), “Telemedicine Practice: Review of the Current Ethical and Legal Challenges,” *Telemedicine and E-Health*, 26(12): 1427-37, <https://doi.org/10.1089/tmj.2019.0158>.

²⁴ Sharfina Azalia Nasution, (2023), “Menelisik Pro Dan Kontra UU Kesehatan Terbaru,” *Heylaw* (blog), 2023, <https://heylaw.id/blog/menelisik-pro-dan-kontra-uu-kesehatan-terbaru>.

²⁵ “Pro Kontra Pengesahan UU Kesehatan Dalam Aspek Perlindungan Tenaga Kesehatan,” *Klik Legal* (blog), Agustus 2023, <https://kliklegal.com/pro-kontra-pengesahan-uu-kesehatan-dalam-aspek-perlindungan-tenaga-kesehatan/>.

²⁶ Benyamin Dicson Tungga, (2023), “PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN PASCA DISAHKANNYA OMNIBUS LAW TENTANG KESEHATAN,” *Nusantara Hasana Journal*, 3 (2) : 287-300, <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.940>.

²⁷ Moh. Mahfud MD, (2017), *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 9.

dinamika yang telah diuraikan sebelumnya. Akan tetapi, perihal yang harus dilihat ke depan adalah bagaimana produk hukum turunan dari UU Kesehatan tersebut dapat mengakomodasi dengan baik praktik telemedicine agar tidak menimbulkan persoalan lain yang semakin kompleks.²⁸

Responsibilitas Perlindungan Hak Pasien dan Tenaga Kesehatan Dalam Sistem Kesehatan Berbasis Digital

Berbagai kemudahan dan keefisienan yang diberikan oleh pelayanan medis secara online atau telemedicine ini bukan serta merta tidak memiliki permasalahan. Biasanya, dokter dalam memberikan diagnosis terhadap pasien dilakukan secara langsung dengan berbagai prosedur dan alat yang profesional untuk mengidentifikasi langsung permasalahan kesehatan yang sedang dialami oleh pasien. Namun, dalam layanan konsultasi online dokter tidak bisa mengetahui kondisi pasiennya secara langsung. Sehingga, jika terjadi kesalahan dalam memberikan diagnosis atau penanganan kepada pasien hal ini tentu sangat merugikan pihak pengguna atau pasien. Selain itu, bagi dokter juga kesulitan untuk mendiagnosis secara akurat sehingga akan terjadi ketidakadilan apabila hanya dokter saja yang bertanggung jawab akan hal ini.²⁹

Bagi dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan seperti ini membutuhkan adanya perlindungan hukum karena bisa saja muncul risiko medis dan kejadian malpraktek dalam layanan kesehatan secara digital ini yang dilakukan secara tidak sengaja dan dapat merugikan kedua belah pihak. Dalam hal praktik telemedicine di Indonesia saat ini, bentuk perlindungan preventif yang bisa dilakukan ialah bagi dokter untuk memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam praktik yang sudah diberikan, pihak pemberi layanan atau jasa wajib memberikan perlindungan hukum yang represif guna menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Sedangkan untuk pasien, jika terjadi dugaan kesalahan medis, penyedia jasa layanan wajib menyediakan platform pengaduan yang adil dan tanpa adanya diskriminasi.

Salah satu bentuk perlindungan hak bagi para dokter dan pasien adalah *Informed consent*. *Informed consent* sendiri merupakan sebuah etika dan kewajiban yang paling dasar dalam hal kedokteran atau medis yang memberikan hak bagi setiap individu untuk mendapatkan informasi yang transparan sebelum menjalani tindakan medis. Definisi *informed consent* menurut Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dalam Pasal 1 berbunyi: "Persetujuan Tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien". Dalam UU no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai *Informed Consent* ini terdapat dalam pasal 293, yang menyatakan secara rinci bahwasanya segala tindakan yang dilakukan oleh tim

²⁸ Satjipto Raharjo, (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 352.

²⁹ Lestari, (2022), "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan."

medis harus melalui persetujuan. Persetujuan yang dimaksud ialah persetujuan untuk melakukan tindakan setelah menerima penjelasan terkait kondisi dengan ketentuan paling sedikit mencakup diagnosis; indikasi; tindakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dan tujuannya; risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; alternatif tindakan lain dan risikonya; risiko apabila tindakan tidak dilakukan; prognosis setelah memperoleh tindakan. Dengan demikian, *Informed consent* ini memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi dokter selama syarat sah perjanjiannya terpenuhi sebagaimana pasal 1320 KUHPerdara.³⁰

Dalam konteks hukum pidana *Informed consent* ini memiliki peran yang sangat vital karena berkenaan dengan asas legalitas. Pasien memiliki hak untuk menolak atau menyetujui tindakan medis yang akan dilaksanakan setelah mendapatkan penjelasan lengkap terkait dengan penyakit yang dideritanya, sehingga *Informed consent* ini cukup memberikan perlindungan hukum bagi para dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan atas akibat yang tidak terduga yang tidak mungkin terhindarkan meskipun dokter sudah menjalankan treatment semaksimal mungkin sesuai dengan SOP dan hati-hati.³¹ selain itu, dengan adanya persetujuan yang tercantum dalam *informed consent* memperkuat posisi dokter dan tenaga medis untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 273 ayat (1) huruf a UU Kesehatan, yang menegaskan bahwa tenaga medis ataupun kesehatan dalam menjalankan praktiknya berhak mendapatkan perlindungan hukum sejauh melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien. Sehingga, dalam hal ihwal terjadinya sebuah *medical malpractice*, tenaga medis dan dokter masih akan tetap menerima perlindungan hukum asalkan kesalahan yang dilakukan masih dalam jangkauan perkiraan terburuk tindakan yang dilakukan karena *medical malpractice* yang seperti ini juga menjadi bagian dari pelayanan kesehatan dan bukan merupakan sebuah tindak pidana kejahatan.³²

Berbicara mengenai perkembangan teknologi dan telemedicine memiliki berbagai implikasi yang perlu diperhatikan. Selain memberi kemudahan bagi para pasien dalam menjangkau layanan kesehatan yang dibutuhkan, kemudahan teknologi ini juga bisa menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Salah satunya kejahatan yang timbul dalam hal data pribadi, akibat batas privasi yang kurang maka sangat mudah untuk data pribadi ini tersebar dan didapatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, hacking, penyadapan dan manipulasi data lainnya. Untuk menghadapi tantangan perkembangan teknologi tersebut Indonesia telah berkomitmen untuk mencegah dan menanganinya dengan mengesahkan UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan dalam ranah kesehatan UU PDP ini menghadapi masalah interoperabilitas dan standarisasi data. Selain itu, pengelolaan data kesehatan

³⁰ Dewi Atriani, (2023), "Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia," *Risalah Hukum* 20 (2) : 230.

³¹ Kasiman, Azhari, and Rizka, 2023, "Tinjauan Hukum Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan."

³² Albertus D Soge, (2023), "Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis Dan Kesehatan Dalam Uu Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum Caraka Justicia*, 3 (2) : 153 <http://dx.doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1690>.

pribadi membutuhkan penanganan yang lebih serius terkait dengan etika medis. Sehingga tidak hanya dibutuhkan kepastian keamanan data namun juga diperlukan adanya integritas dan nilai-nilai etika sesuai dengan kebutuhan yang ada pada wilayah kesehatan.³³

Menghadapi permasalahan tersebut, UU No. 17 Tahun 2023 berusaha memberikan kepastian dalam pasal 25 bahwasanya pelaksanaan telemedicine harus terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional dan selanjutnya dalam pasal 347 ayat (2) menyatakan bahwa Sistem Informasi Kesehatan wajib dilaksanakan dengan cara menguji kelayakan sistem; menjaga kerahasiaan data; menentukan kebijakan hak akses data; memiliki sertifikasi keandalan sistem; dan melakukan audit secara berkala. Dengan ini menunjukkan bahwa negara sangat peduli dalam hal kerahasiaan data pasien dan warga negaranya, tak hanya itu Sistem Informasi Kesehatan ini juga mengatur terkait dengan kebijakan hak atas akses data, sehingga tidak semua orang dapat mengakses Sistem Informasi tersebut tanpa adanya kewenangan yang diberikan.

Pengaturan mengenai kerahasiaan data dan rekam medis juga diatur dalam Permenkes Nomor 24 tahun 2004 tentang Rekam Medis terkhusus dalam berbagai pasal di dalamnya. Prinsip rekam medis elektronik dalam pasal 20 menyatakan bahwa penyimpanan data rekam medis elektronik wajib menjamin keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan rekam medis elektronik. Dalam hal melihat data juga hanya diperbolehkan untuk tenaga internal penyelenggara pelayanan kesehatan hanya untuk keperluan pelayanan dan administrasi. Berkenaan dengan etika kesehatan dalam menjaga kerahasiaan data dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, para tenaga non-medis melakukan pengambilan sumpah yang isinya menegaskan bahwa seluruh tenaga non-medis juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data pasien pengguna aplikasi yang mana jika melanggar maka bisa dipidana kepadanya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 2 Milliar atau Rp. 5 Milliar.³⁴

Fenomena perlindungan hukum bagi para dokter dan pasien di atas dilihat dari kacamata hukum responsif milik Nonet-Selznick menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 telah berusaha menjawab permasalahan sosial yang berubah akibat perkembangan teknologi dengan memberikan peraturan-peraturan yang ditujukan untuk melindungi berbagai pihak baik dokter ataupun pasien atas kerentanan kondisi yang terjadi akibat adanya pelayanan kesehatan dengan model baru yakni telemedicine. Selaras dengan apa yang dikemukakan Nonet-Selznick bahwa hukum bersifat melayani kebutuhan, permasalahan dan kepentingan sosial yang ditemukan dalam kehidupan masyarakatnya.³⁵

³³ Alaikha Annan, (2024), "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA SEKTOR KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022," *Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1 (4) : 232

³⁴ Kasiman, Azhari, and Rizka, (2023), "Tinjauan Hukum Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan."

³⁵ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Penerjemah Rafael Edy Bosco (Ford Foundation-HuMa, 2003).

Kehadiran telemedicine sebagai bentuk kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan bagi Masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi kesehatan dan juga mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dan efisien. Dengan adanya integrasi yang baik mengenai praktik peraturan kesehatan yang baru dengan sistem informasi nasional, maka pengguna telemedicine tidak perlu lagi khawatir akan keamanan data diri yang diberikan dalam berbagai platform layanan kesehatan yang ada. Lebih jauh lagi, dengan adanya *Informed Consent* yang diberikan kepada pasien, para tenaga medis dan dokter juga terlindungi haknya jika terjadi sebuah insiden buruk yang terjadi di luar kendali. Maka, telemedicine ini merupakan sebuah revolusi yang sangat baik dalam dunia kesehatan yang harus terus dikembangkan dan juga mendapatkan dukungan untuk menjadi lebih baik ke depannya karena tingkat kepercayaan Masyarakat sudah cukup tinggi terhadap penggunaan platform kesehatan yang satu ini. Dengan demikian, tujuan hukum harus dilihat demi tercapainya kepastian, keadilan, serta kemanfaatan luas bagi masyarakat.³⁶

KESIMPULAN

Berkembang *telemedicine* sebagai akses layanan kesehatan berbasis teknologi dan informasi digital membawa perubahan besar terhadap orientasi dan praktik layanan kesehatan yang harus menyesuaikan realitas. Belum adanya regulasi yang secara jelas mengatur tentang telemedicine di Indonesia menunjukkan masih adanya space yang kosong sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baik secara etika maupun hukum, khususnya menyangkut keselamatan, dan keamanan pasien dari sisi hak-hak nya. Tenaga kesehatan juga menjadi pihak yang rentan berhadapan dengan hukum apabila telemedicine tidak diatur dengan jelas serta berpotensi memunculkan adanya risiko malpraktik yang akan merugikan berbagai pihak. Aspek yang begitu penting untuk diperhatikan adalah keamanan data pribadi, rekam medis, dan batasan penggunaan telemedicine dalam dunia kesehatan dikarenakan tidak semua aspek dapat diselesaikan melalui mekanisme virtual. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan adanya arah progresif terhadap pengaturan telemedicine yang akan diatur ke dalam peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut. Dari tinjauan hukum responsif, negara memiliki tanggung jawab untuk hadir menghadapi persoalan di tengah masyarakat diantaranya memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan telemedicine baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan, hal ini semata-mata dimaksudkan untuk tercapainya prinsip tujuan hukum yang berkepastian, keadilan, dan kemanfaatan

REFERENSI

BUKU

Efendi, Joanedi, and Jhonny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

³⁶ Fuady Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013). h 171-173.

- MD, Moh. Mahfud. (2017). *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir, Fuady. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. (2023). *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Ford Foundation-HuMa.
- Raharjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

JURNAL

- Amalia, Kharisma Firda, Eka Hendryanny, and Herry Garna. (2022). "Scoping Review: Hambatan Penerapan Telemedicine di Indonesia." *Medical Science* 2. no. 1. <https://doi.org/10.29313/bcsms.v2i1.1287>.
- Andrianto, Wahyu, and Atika Rizka Fajrina. (2021). "Tinjauan Perbandingan Penyelenggaraan Telemedicine Antara Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 1. no. 02: <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i02.7>.
- Annan, Alaikha. (2024). "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA SEKTOR KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1. no. 4.
- Atriani, Dewi. (2023). "Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia." *Risalah Hukum* 20, no. 2.
- Azhar, Muhamad, and Utik Handayani. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine." *Law, Development and Justice Review* 6, no. 1. <https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.51-65>.
- Benyamin Dicson Tungga. (2023). "PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN PASCA DISAHKANNYA OMNIBUS LAW TENTANG KESEHATAN." *Nusantara Hasana Journal* 3. no. 2. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.940>.
- Dionisius Surya Ernawan. (2022). "Tanggung Gugat Dokter Akibat Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Dalam Layanan Kesehatan Telemedicine." *Jurist-Diction* 5. no. 5. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38434>.
- Gil Membrado, C., V. Barrios, J. Cosín-Sales, and J.M. Gámez. (2021). "Telemedicine, Ethics, and Law in Times of COVID-19. A Look towards the Future." *Revista Clínica Española (English Edition)* 221. no. 7. <https://doi.org/10.1016/j.rceng.2021.03.002>.
- Hutomo, Muhammad, Kurniawan, and Lullu Wira Pria S. (2020). "Legal Protection for Patients Using Online Services." *Journal of Education and Development* 8. no. 3.
- Kasiman, Kasiman, Aidul Fitriacida Azhari, and Rizka. (2023). "Tinjauan Hukum Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan." Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lestari, Rinna Dwi. (2023). "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi, UNISSULA.
- Lukitawat, Resita, and Widodo Trisno Novianto. (2023). "Regulasi Layanan Kesehatan Digital Di Indonesia: Tantangan Etis Dan Hukum." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 7. no. 2.

- Meher, Redyanto Sidi, and Irsyam Risdawati. (2023). "Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum Dan Kebijakan Di Indonesia." *Jurnal Ners* 7. no. 2.
- Miles, Matthew B., A Michael Huberman, and Saldana Jhonny. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. United State of America: SAGE Publications.
- Nittari, Giulio, Ravjyot Khuman, Simone Baldoni, Graziano Pallotta, Gopi Battineni, Ascanio Sirignano, Francesco Amenta, and Giovanna Ricci. (2020). "Telemedicine Practice: Review of the Current Ethical and Legal Challenges." *Telemedicine and E-Health* 26, no. 12. <https://doi.org/10.1089/tmj.2019.0158>.
- Primavita, Sherly, and Nayla Alawiya. (2021). "Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pelayanan Telemedicine." *Soedirman Law Review* 3. no. 4.
- Roudlotul Jannati, Anna Sylva. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Telemedicine Di Indonesia." *Jurnal JURISTIC* 3. no. 02. <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3184>.
- Roux, A Le. (2008). "Telemedicine: A South African Legal Perspective." *Tydskrif Vir Suid-Afrikaanse Reg* 1. <https://ssrn.com/abstract=2435547>.
- Soge, Albertus D. (2023). "Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis Dan Kesehatan Dalam Uu Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan." *Jurnal Hukum Caraka Justicia* 3. no. 2. <http://dx.doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1690>.
- Solaiman, Barry. (2023). "Telehealth in the Metaverse: Legal & Ethical Challenges for Cross-Border Care in Virtual Worlds." *Journal of Law, Medicine & Ethics* 51. no. 2. <https://doi.org/10.1017/jme.2023.64>.

WEBSITE

- Admin. "Aplikasi Telemedicine Berpotensi Merevolusi Pelayanan Kesehatan Di Indonesia." *Balitbangkes Baturaja* (blog). Accessed January 25, 2024. <https://www.balaibaturaja.litbang.kemkes.go.id/read-aplikasi-telemedicine-berpotensi-merevolusi-pelayanan-kesehatan-di-indonesia>.
- Anwar, Arman. "Aspek Hukum Penggunaan Telemedicine." *Fakultas Hukum Universitas Pattimura* (blog). Accessed January 21, 2024. <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-hukum-penggunaan-telemedicine/>.
- Arief, Andi M. "Mengurai 6 Poin Dalam RUU Kesehatan Yang Tuai Pro Dan Kontra Publik," 2023. <https://katadata.co.id/ira/berita/64814d890e02a/mengurai-6-poin-dalam-ruu-kesehatan-yang-tuai-pro-dan-kontra-publik?page=2>.
- Elfrida, Adi Broto Hazelli. "Revolusi Dalam Ruang Kesehatan: Mengharapkan Keseimbangan Antara Inovasi Dan Kepastian Hukum." *LEMBAGA KAJIAN KEILMUAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA* (blog), 2023. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/revolusi-dalam-ruang-kesehatan-mengharapkan-keseimbangan-antara-inovasi-dan-kepastian-hukum/>.
- Klik Legal. "Pro Kontra Pengesahan UU Kesehatan Dalam Aspek Perlindungan Tenaga Kesehatan," Agustus 2023. <https://kliklegal.com/pro-kontra-pengesahan-uu-kesehatan-dalam-aspek-perlindungan-tenaga-kesehatan/>.
- Nasution, Sharfina Azalia. "Menelisik Pro Dan Kontra UU Kesehatan Terbaru." *Heylaw* (blog), 2023. <https://heylaw.id/blog/menelisik-pro-dan-kontra-uu-kesehatan-terbaru>.

- Prasetya, Septa Adi. “‘Telemedicine’ Dan Transformasi Kesehatan Pascapandemi.” *detikNews* (blog). Accessed January 25, 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-6543448/telemedicine-dan-transformasi-kesehatan-pascapandemi>.
- Tarmizi, Siti Nadia. “Peraturan Turunan UU Kesehatan Atur Soal Penyelenggaraan Kesehatan Melalui Telekesehatan Dan Telemedisin.” *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* (blog). Accessed January 25, 2024. <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/peraturan-turunan-uu-kesehatan-atur-soal-penyelenggaraan-kesehatan-melalui-telekesehatan-dan-telemedisin>.